



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENGGUNAAN BELANJA (APB) KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Kampung yang bersumber dari APBN Dipandang perlu membentuk tim penyusun Anggaran Penggunaan belanja (APB) Kampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Penggunaan Belanja (APB) Kampung yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim Penyusun Anggaran Penggunaan Belanja (APB) Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Anggaran Pangunaan Belanja (APB) Kampung Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
 - b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENGGUNAAN BELANJA
(APB) KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. SEMUEL TANDIBURA, MM	SEKRETARIS DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	YOHANES PAHABOL, S.Sos, M.Si	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENANDATANGAN SPM
3	SAM PAHABOL,S.Sos, M.si	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENERBIT SPP
4	YOBETH BAHABOL,S.Sos	KEPALA BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	ANGGOTA
5	MATIUS. S.Hut	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
6	LABAN YUAL, S.Sos	KEPALA BIDANG	ANGGOTA
7	SEPTINUS AMALEK MSEN	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PERIBANGAN DAN TRANFER PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
8	DENNIS ANDARIAS. S.Kom	KEPALA SUB BIDANG USAHA EKONOMI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	ANGGOTA
9	ALFONSINA FELLE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	ANGGOTA
10	SADRAK MARADONA, ST	KEPALA SUB BIDANG	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

